

ISSN 2828-285x



Direktorat
Kajian Strategis
dan Reputasi Akademik



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 7 No. 3 Tahun 2025

Ocean Accounting; Kebutuhan untuk
Mendukung Koordinasi Kebijakan di
Bidang Perikanan, Pariwisata dan
Ketahanan Pesisir

Penulis

Winda Ekawati¹, Finka Zakiah Anfadillah¹, Annisa Firjatullah¹

¹ Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

Ocean Accounting; Kebutuhan untuk Mendukung Koordinasi Kebijakan di Bidang Perikanan, Pariwisata dan Ketahanan Pesisir

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Trade off antara konservasi dan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir akan menimbulkan kerusakan ekosistem jika orientasi pembangunan eksploratif sehingga diperlukan tata kelola yang berkelanjutan.
- 2) Kurangnya koordinasi kebijakan dan *overlapping* kewenangan antar Lembaga berdampak pada pengelolaan ekosistem pesisir yang tidak berkelanjutan.
- 3) Proyek Gili Matra menunjukkan bahwa *ocean accounting* memiliki potensi untuk membantu para pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan yang inclusive dan berbasis data.
- 4) Saat ini belum ada aturan eksplisit yang memberikan dasar agar *ocean accounting* dijadikan sebagai instrumen pengambilan kebijakan.

Ringkasan

Pengelolaan wilayah pesisir adalah kerja multi sektor dan multi stakeholders, didalamnya menyangkut sektor perikanan, pariwisata dan ketahanan pesisir. Perbedaan kepentingan dalam pengelolaan membuat overlapping kebijakan di tingkat pemerintahan terjadi. Lemahnya koordinasi menjadikan kebijakan berjalan parsial, tidak efisien, dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Penerapan *ocean accounting* diharapkan dapat menjadi pijakan kebijakan yang integratif antar sektor melalui valuasi jasa ekosistem dan analisis dampak aktivitas manusia. Namun, implementasinya masih terbatas karena belum adanya regulasi yang menaungi dan belum standarnya data managementnya. Untuk itu diperlukan adanya aturan mengenai penerapan *ocean accounting* sebagai instrumen pengambilan kebijakan, Pembangunan integrasi data kelautan dan pesisir dan forum kolaboratif lintas sektor melalui platform digital untuk pengawasan, koordinasi, dan perumusan kebijakan pesisir yang berkelanjutan.

Kata kunci: koordinasi antar sektor, *ocean accounting*, wilayah pesisir

Pendahuluan

Wilayah pesisir berada pada daerah peralihan laut dan daratan, wilayah ini sangat rentan terhadap kerusakan dan perubahan akibat berbagai aktivitas manusia (Donesia *et al.* 2023). Aktivitas tersebut termasuk aktivitas ekonomi seperti perikanan dan pariwisata yang memanfaatkan lahan darat, lahan air dan lahan terbuka (Pinto 2015). Hal tersebut memunculkan *trade off* antara manfaat ekonomi dan ketahanan pesisir. Aktivitas-aktivitas ini memang berperan dalam peningkatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, dapat menarik pengunjung dan investor serta menambah kesempatan kerja. Namun disisi lain, dapat menimbulkan dampak negatif seperti merusak ekosistem terumbu karang, hutan mangrove pencemaran air serta abrasi pantai (Destyananda *et al.* 2022). Pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara ekosistem dan pemanfaatan ekonomi

Faktanya Pengelolaan tata ruang wilayah pesisir di Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan terutama tumpang tindih kepentingan antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi termasuk wisata (Sari *et al.* 2025). Tumpang tindih ini juga terjadi antar kementerian dan level pemerintahan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perikanan berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 serta bertanggung jawab terhadap konservasi ekosistem pesisir sesuai UU No 34 tahun 2024. Di sisi lain, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berwenang mengembangkan dan mengelola destinasi wisata bahari sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016. Sedangkan UU No. 1 Tahun 2014 mengamanatkan Penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) kepada pemerintah daerah dengan tetap memberikan hak pada masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat atas pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, seperti yang terjadi di Gili Trawangan (Lombok NTB) dimana penetapan zonasi kawasan konservasi laut oleh KKP pada 1993 telah menyebabkan wilayah tangkapan nelayan berkurang, serta pengembangan pariwisata yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2011 semakin mempersempit ruang nelayan dan mencemari lingkungan karena saluran limbah dari hotel langsung dibuang ke laut (Krisna *et al.* 2021)

Meskipun Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mengelola laut secara terpadu untuk kemakmuran rakyat melalui prinsip ekonomi biru, lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan kebijakan berjalan secara parsial. Hal ini tidak hanya menghambat proses pengambilan kebijakan, tetapi juga berisiko menimbulkan konflik kepentingan, ketidakefisienan program, hingga mengabaikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan pesisir.

Penerapan *ocean accounting* dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi para pemangku kepentingan di berbagai sektor pengguna ruang pesisir dan laut, seperti sektor perikanan, pariwisata dan pengguna pesisir lainnya. *Ocean accounting* dapat memberikan dasar yang dibutuhkan untuk merancang kebijakan dan pengambilan Keputusan pembangunan kelautan secara berkelanjutan dan terukur. Pemerintah telah melaksanakan pilot proyek *ocean accounting* di Gili Matra sejak tahun 2022, dengan fokus pada empat jenis neraca yaitu aset ekosistem, aliran ke ekonomi, aliran ke lingkungan, dan tata kelola kelautan. Selain menghasilkan informasi terkait nilai ekonomi ekosistem laut, degradasi terhadap terumbu karang dan nilai jasa ekosistem Gili Matra, *Ocean accounting* juga mampu memberikan dasar pembuatan rencana strategis pengelolaan wilayah yang lebih efektif, termasuk identifikasi zona berbasis jasa ekosistem, penguatan kelembagaan, serta pengembangan ekonomi sosial masyarakat (KKP, 2022).

Penilaian ekosistem laut selama ini hanya dilihat dari aspek ekonomi saja tanpa mempertimbangkan degradasi dan deflasi,

sehingga kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan prinsip ekonomi biru. Penerapan *ocean accounting* memungkinkan pengambil kebijakan memahami kontribusi ekonomi yang sebenarnya dari laut sekaligus mengenali *trade-off* dan dampak negatif dari aktivitas manusia. Dengan demikian, pengambilan kebijakan dapat akurat dan holistik. Penerapan *ocean accounting* harus didukung dengan adanya regulasi yang mengatur, memperjelas koordinasi dan wewenang serta integrasi data antar sektor juga diperlukan untuk memperkuat efektivitas penerapan *ocean accounting* ini.

Ocean Accounting belum memiliki dasar hukum dalam Pengambilan Kebijakan

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meluncurkan perangkat *ocean accounting* untuk memantau kinerja pengelolaan dan kualitas *biodiversity* di wilayah pesisir (KKP 2024), bahkan sudah diujicobakan di beberapa tempat seperti Gili Matra (NTB), Teluk Saleh (NTB) dan Raja Ampat (Papua Barat Daya), hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan ini dalam sistem perencanaan pembangunan nasional berbasis data ekosistem laut tidak hanya menghasilkan data nilai ekonomi sumber daya laut secara akurat, tetapi data yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait zonasi, konservasi dan investasi berkelanjutan (KKP 2023; Rekam Nusantara Foundation 2022; GOAP 2022). Implementasi *ocean accounting* di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral dan belum menjadi bagian sistem pengambilan Keputusan formal. Belum adanya kerangka regulasi nasional yang menjadikan *ocean accounting* sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan meski pemerintah sudah pernah mengenalkan pendekatan sejenis melalui Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) namun instrumen ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat antar kementerian dan daya dorong kelembagaan yang memadai serta masih bersifat eksperimental.

Ketidaaan regulasi menyebabkan beberapa dampak kelembagaan seperti :

- 1) Minimnya kepastian hukum bagi lembaga pelaksana dalam mengalokasikan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi untuk kegiatan perhitungan, pencatatan dan pelaporan sumber daya laut.
- 2) Rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam penerapan, karena setiap kementerian masih mengacu pada indikator sektoral masing-masing dalam proses perencanaan dan evaluasi program.
- 3) Kelemahan dalam integrasi data, tidak adanya standar penulisan dan teknis yang ditetapkan secara nasional untuk lembaga yang terkait untuk dibuat sebagai acuan.

Ocean accounting belum tercantum secara eksplisit dalam regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan atau UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ataupun aturan formal lain yang terkait. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk mendorong regulasi yang mengakui *ocean accounting* sebagai instrumen pendukung perumusan dan evaluasi kebijakan dengan berbasis bukti (*evidence - based policy*).

Tidak adanya Regulasi untuk Mengatasi Overlapping Kewenangan Lintas Sektor

Peraturan yang mengatur kewenangan antara Kementerian KKP dan Kemenparekraf maupun antar tingkat pemerintahan sebetulnya sudah tertulis dengan jelas, namun faktanya konflik masih saja terjadi dalam pemanfaatan ruang laut seperti pembangunan wisata di daerah konservasi atau perikanan tradisional yang tergeser oleh kawasan resort. UU No 32 tahun 2014 telah menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama seperti yang tercantum dalam pasal 41 dan 69, namun itu masih bersifat deklaratif tanpa adanya protokol implementasi yang rinci, sehingga tidak bisa menjembatani ego sektoral dimana lembaga memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kewenangannya. Dengan demikian, tentu perlu payung regulasi lintas sektor yang bersifat lebih

teknis yang mengatur pembagian peran, prosedur koordinasi hingga sanksi atas pelanggaran lintas sektor.

Regulasi lintas sektor menjadi sangat penting dalam pengembangan ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan agar terhindar dari masalah inefisiensi kebijakan, inefisiensi fiskal dan kerusakan lingkungan. Dalam implementasi *Ocean Accounting*, memetakan kebijakan berdasarkan pemahaman bersama atas nilai jasa ekosistem menjadi sangat penting agar kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat berjalan harmonis. Perbedaan kepentingan antar lembaga perlu dijembatani dalam satu kerangka regulatif yang mengikat. Pada akhirnya ocean accounting sendiri akan membantu para pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem laut dan pesisir antar sektor. Dimana sebagai contoh, Norwegia menyusun *Integrated Ocean Management Plan* (IOMP) dengan melibatkan koordinasi lintas sektoral seperti Kementerian Iklim dan Lingkungan, Perikanan, energi, transportasi dan keuangan serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Hasilnya Norwegia dapat menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, sosial dan ekologi (OECD 2020). Ini semakin menunjukkan betapa pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan jangka panjang.

Data yang tidak Terintegrasi

Integrasi data antara sektor perikanan, pariwisata dan ketahanan pesisir di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Masing - masing kementerian.lembaga baik KKP, Kemenhut dan Kemenpar mengelola sistem data masing-masing dengan metologi, format dan indikator yang berbeda serta tidak terjadinya koneksi. Hal ini menghambat pengembangan sistem informasi yang terpadu dan menyulitkan perumusan kebijakan lintas sektor yang berbasis bukti. Ketiadaan standar data nasional. Indonesia membutuhkan pengelolaan baik laut maupun pesisir secara kolaboratif berbasis data. Seperti halnya Australia yang telah mengembangkan sistem pengamatan kelautan terpadu berbasis *platform* yang disebut IMOS (*Integrated Marine Observing System*) yang

digunakan untuk merancang konservasi laut, industri perikanan berkelanjutan dan memantau perubahan iklim serta dampaknya terhadap masyarakat. *Platform* ini mengelola lebih dari 20 jenis terkait oceanografi serta ekologi dari seluruh wilayah pesisir dan laut secara terbuka dan bebas untuk diakses oleh komunitas ilmu kelautan dan iklim, pemangku kepentingan dan pengguna lainnya, serta kolaborator internasional (IMOS 2024).

Rekomendasi

Ocean Accounting dapat menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan strategi pengelolaan ekosistem laut dan pesisir untuk membantu koordinasi kebijakan di bidang perikanan, pariwisata dan ketahanan pesisir. Berdasarkan hal itu direkomendasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat *ocean accounting* sebagai salah satu instrumen pengambilan kebijakan, hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan amandemen atau membuat aturan turunan terhadap UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan menambahkan klausul wajib penerapan *ocean accounting* sebagai dasar pengambilan keputusan lintas sektor. Selain itu, menerbitkan Peraturan Presiden tentang Standar Nasional *Ocean Accounting* yang memuat indikator terukur terkait nilai ekonomi jasa lingkungan, tingkat degradasi ekosistem, serta dampak kumulatif aktivitas manusia di wilayah pesisir.
2. Membangun pusat data kelautan terpadu yang dapat menyatukan berbagai informasi kelautan antar kementerian dan lembaga terkait ke dalam satu sistem data nasional yang dilengkapi dengan metode valuasi ekonomi yang dapat mengukur nilai jasa lingkungan dari ekosistem laut penting seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun.
3. Membentuk forum koordinasi dan kolaborasi data kelautan Indonesia, yang melibatkan pemerintah, LSM, akademisi, dan pelaku usaha dengan memanfaatkan platform

digital yang menyajikan gambaran kondisi ekosistem laut secara virtual dan dinamis, sehingga memudahkan berbagai pihak dalam berbagi informasi, memantau perubahan lingkungan, serta menyusun solusi bersama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Kesimpulan

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut Indonesia menghadapi tantangan besar akibat tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan belum optimalnya integrasi data antar Kementerian/lembaga. Sektor perikanan, pariwisata, dan ketahanan pesisir memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi biru, namun pengelolaannya masih berjalan secara sektoral dan parsial sehingga kerap menimbulkan konflik kepentingan, inefisiensi kebijakan, serta risiko degradasi lingkungan.

Ocean accounting hadir sebagai solusi inovatif yang mampu menyediakan basis data kuantitatif, terukur, dan holistik untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti di sektor kelautan dan pesisir. Dengan pendekatan ini, pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis secara seimbang, sekaligus mengidentifikasi *trade-off* dan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap ekosistem. Namun, implementasi *ocean accounting* di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum didukung oleh regulasi yang kuat serta sistem data yang terintegrasi secara nasional. Ketiadaan payung hukum dan standar nasional menyebabkan rendahnya keterlibatan lintas sektor, lemahnya integrasi data, serta kurangnya kepastian hukum dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, integrasi sistem data, pembentukan kelembagaan lintas sektor, serta pelibatan multipihak dalam proses validasi data dan pengawasan kebijakan. Dengan demikian, *ocean accounting* dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pesisir dan laut yang berkelanjutan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian ekosistem.

Daftar Pustaka

- Destyananda, N. P., Suaedi, F., & Setijaningrum, E. 2022. Perencanaan pengembangan kawasan pesisir dan laut di Kepulauan Karimunjawa. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 18(1), 47-60. doi: 10.33658/jl.v18i1.284.
- Donesia, E. A., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. 2023. Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1950-1959. doi: 10.31316/jk.v7i2.5548.
- [GOAP] Global Ocean Accounts Partnership. 2022. Ocean Accounting Technical Guidance for Pilot Sites in Indonesia. [Diakses pada 2 Juni 2025]. <https://www.oceanaccounts.org>
- [IMOS] Integrated Marine Observing System. What is the Integrated Marine Observing System?. [diakses pada 2 Juni 2025]. <https://imos.org.au/about>.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. KKP Dukung Target Nasional Keanekaragaman Hayati Lewat Ekonomi Biru. [Diakses pada 2 Juni 2025]. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-dukung-target-nasional-keanekaragaman-hayati-lewat-ekonomi-biru-oVk3.html>.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. Peluncuran Neraca Sumber Daya Laut Nasional (NSDL). [Diakses pada 2 Juni 2025]. <https://kkp.go.id>
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan & Rekam Nusantara Foundation. 2023. Policy Brief: Penguatan Ocean Accounting sebagai Alat Perencanaan Pembangunan Laut Berkelanjutan. Jakarta: KKP-RNF.

Krisna, B. A., Paturusi, S. A., & Wirawibawa, I. B. G. 2021. Konflik Keruangan Di Wilayah Pesisir Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA)*, 4(1), 11-26. doi: 10.31101/juara.v4i1.1307.

Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF). 2022. *Ocean Accounts of Indonesia - Pilot Study: Accounts of Gili Ayer, Gili Meno, and Gili Trawangan (Gili Matra) Marine Protected Area*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

[OECD] Organisation for Economic Co-operation and Development. 2020. *Marine Spatial Planning in Norway*. [diakses pada 2 Juni 2025]. https://www.oecd.org/en/publications/ocean-policies_17318a16-en/marine-spatial-planning-in-norway_1531006e-en.html.

Pinto, Z. 2015. Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandonan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 3(3), 163-174. doi: 10.14710/jwl.3.3.163-174.

Rekam Nusantara Foundation. 2022. Laporan Proyek Ocean Accounting Gili Matra & Teluk Saleh. Jakarta: RNF.

Sari, D. J., Sintia, L., Kurniawan, R., & Satmaidi, E. 2025. Permasalahan Penataan Ruang Di Pesisir Pantai Panjang: Antara Perlindungan Lingkungan Untuk Wisata Alam Berkelanjutan Dan Dorongan Pariwisata. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(10), 71-80. doi: 10.6679/b9f3dq76.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Winda Ekawati, merupakan mahasiswa pascasarjana di Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Institut Pertanian Bogor, dengan minat studi berfokus pada isu-isu ekonomi sumber daya alam, khususnya dalam pengembangan dan penerapan Neraca Sumberdaya Laut (NSDL) dan tata kelola kelembagaan.

(*Corresponding Author*)

Email: windaeka24ekawati@apps.ipb.ac.id



Finka Zakiah Anfadillah, merupakan mahasiswa pascasarjana di Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Institut Pertanian Bogor dengan minat studi berfokus pada isu - isu lingkungan dan tata kelola kelembagaan.



Annisa Firjatullah, merupakan mahasiswa sarjana di Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Institut Pertanian Bogor dengan minat studi berfokus pada isu-isu ekonomi lingkungan khususnya khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan kebijakan lingkungan.

ISSN 2828-285X



Telepon
+62 811-1183-7330



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680